



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
NOMOR : 6 TAHUN 2025

TENTANG

REKOMENDASI DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU ATAS LAPORAN HASIL  
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD guna mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru, DPRD telah membentuk Panitia Khusus DPRD dalam rangka membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 dengan Keputusan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 5 Tahun 2025;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010, DPRD meminta Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan DPRD tentang Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 dengan suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Seagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Nomor 9);
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor : 5 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Dalam Rangka Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024.


- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 Nomor: 9.A/HP/XIX.AMB/05/2025 tanggal 26 Mei 2025;
  2. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2023 Nomor: 9.B/HP/XIX.AMB/05/2025 tanggal 26 Mei 2025;
  3. Hasil Kerja Pansus DPRD dalam Rangka membahas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 16 Juni sampai dengan tanggal 26 Juni Tahun 2024;
  4. Masukan Saran, Pendapat yang berkembang dalam Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Kepulauan Aru dalam rangka persetujuan DPRD terhadap Rekomendasi DPRD atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 30 Juni 2025.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG REKOMENDASI DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU ATAS LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2024

- KESATU : Memberikan rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Aru atas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- KEDUA : Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas merupakan hasil kerja DPRD dalam Rangka Membahas Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024 yang telah disetujui dalam rapat Paripurna Internal DPRD.
- KETIGA : Muatan materi dari Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksudkan pada diktum KESATU dan diktum KEDUA diatas terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud, merupakan Rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk mendapat perhatian khusus dan melaporkan hasil tindak lanjut kepada BPK dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 30 Juni 2025

  
KETUA DPRD  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
  
FENNY SILFANA LOY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
NOMOR : 6 TAHUN 2025  
TANGGAL : 30 Juni 2025  
TENTANG : REKOMENDASI DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU ATAS  
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA  
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
ARU TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pengelolaan keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024, sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Maluku atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024, maka sebagai tindak lanjut implementasi fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan secara umum dapat disimpulkan bahwa;

1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum menjalankan tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, sehingga menyebabkan timbul masalah kelebihan pembayaran, kewajiban daerah (utang), Ketekoran Kas dan bukti pertanggungjawaban yang tidak diyakini kebenarannya;
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kurang cermat dalam mengevaluasi kesesuaian klasifikasi belanja yang disusun OPD dimana masih banyak Pimpinan OPD tidak cermat dalam menyusun RKA pada satuan kerjanya, sehingga terjadi kesalahan klasifikasi anggaran pada belanja barang dan jasa serta belanja modal;
3. Pengelolaan aset belum memadai pada seluruh OPD dalam menginventarisir aset tetap, sehingga data yang disajikan belum ter-update dengan baik;
4. Masih terdapat kelemahan sistem pengendalian internal maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dalam pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2024;
5. Belum maksimalnya kinerja pimpinan OPD dalam menyelesaikan temuan BPK terkait kelebihan pembayaran dan kewajiban lainnya (utang).

1. REKOMENDASI DAN CATATAN PENTING TERHADAP LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2024

Berkenaan dengan arah kebijakan dalam rangka pembenahan, penguatan, dan pemantapan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik, bersama ini disampaikan rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Aru kepada Bupati Kepulauan Aru sebagai berikut :

1. DPRD Kabupaten Kepulauan Aru merekomendasikan kepada saudara Bupati Kepulauan Aru agar terhadap hasil tidaklanjut temuan LHP BPK RI Perwakilan Maluku dilakukan Monitoring dan evaluasi secara berkala antara Pemerintah Daerah dan DPRD;
2. DPRD Kabupaten Kepulauan Aru merekomendasikan kepada saudara Bupati Kepulauan Aru agar memerintahkan Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) untuk segera menyusun tata cara penyelesaian hasil temuan BPK RI Perwakilan Maluku;
3. DPRD Kabupaten Kepulauan Aru merekomendasikan kepada saudara Bupati Kepulauan Aru segera memerintahkan setiap Pimpinan OPD lebih cermat dalam melakukan penatausahaan aset dan kewajiban (utang) secara terkini;
4. DPRD Kabupaten Kepulauan Aru merekomendasikan kepada saudara Bupati Kepulauan Aru agar memerintahkan setiap OPD untuk menyelesaikan semua temuan yang ada pada LHP BPK RI Perwakilan Maluku;
5. DPRD Kabupaten Kepulauan Aru merekomendasikan kepada saudara Bupati Kepulauan Aru agar melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap Pimpinan OPD atas kinerja pengelolaan keuangan tahun anggaran 2024 dan memberikan sanksi kepada pihak-pihak terkait yang melakukan kesalahan yang sama secara terus menerus serta memberikan *reward* kepada pihak-pihak atau Pimpinan OPD yang telah menunjukkan perbaikan pengelolaan keuangan daerah;
6. DPRD Kabupaten Kepulauan Aru merekomendasikan kepada saudara Bupati Kepulauan Aru agar memerintahkan setiap Pimpinan OPD penghasil untuk merancang target Pendapatan Asli Daerah yang terukur secara rasional.

## 2. PENUTUP

Demikian beberapa poin penting yang dapat kami sampaikan sebagai Rekomendasi kepada Saudara Bupati untuk ditindaklanjuti guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang transparan, akuntabel, terukur dan lebih baik.

 KETUA DPRD  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU ✕  
  
FENNY SILFANA LOY